**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Alquran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Alquran yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris berapa bagiannya masing-masing, sedangkan pewaris menurut pasal 171 huruf (b) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan[[1]](#footnote-2)

Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hukum kewarisan yang terdapat dalam Alquran, eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktek faktual, dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.[[2]](#footnote-3)

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya seseorang yang mempunyai harta, benar-benar mempunyai arti hukum.

Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989, merupakan upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dalam menyeragamkan pelaksanaan kewarisan. Namun kenyataan sejarah ummat Islam dalam perkembangan pemikiran mereka tentang pelaksanaan kewarisan ternyata beragam. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Islam sebagai sistem nilai turut mempengaruhi ummat Islam untuk mengamalkan ajaran kewarisan yang terdapat dalam Alquran.[[3]](#footnote-4)

Mengamati perkembangan dalam kehidupan masyarakat secara umum memberikan suatu asumsi bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ketentuan atau aturan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari, aturan tersendiri yang dimaksud adalah adat atau tradisi yang berlangsung secara turun temurun, juga menyangkut masalah kewarisan yang dapat dilihat dari aspek hukum yang ada. Mengingat pula permasalahan yang sering terjadi yakni perdebatan antara sesama ahli waris mengenai pembagian harta warisan yang telah di tentukan oleh orang tua, hal ini membutuhkan suatu solusi baik dari aspek hukum Islam maupun dengan pendekatan adat atau tradisi yang berlaku.

Dalam sebuah komunitas etnis pada setiap daerah memiliki tradisi atau kebiasaan yang berbeda-beda baik adat, budaya maupun dalam berbagai ciri khas pada suatu daerah dan juga yang sering menjadi kegiatan yang tidak pernah luput dari setiap aktivitas masyarakat setempat, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya secara turun temurun, khususnya masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka pada saat sekarang ini. Berbagai macam tradisi-tradisi yang diwariskan oleh orang tua dahulu sampai sekarang masih ditemukan pada masyarakat tersebut seperti pada kebiasaan masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka yang menjadi hal terpenting dalam kemasyarakatan seperti kebiasaan membagi harta warisan disaat dia masih hidup dan kebiasaan seorang anak mempermasalahkan bagian harta yang mereka dapatkan. Sehingga masih sering terjadi prokontra dalam setiap lingkungan keluarga masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka. Pembagian harta warisan juga masih memerlukan penjelasan hukum dalam adat atau kebiasaan pada masyarakat sehingga memberikan suatu kejelasan terhadap orang tua dan anak dalam hal hukum kewarisan.

Masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja masalah hukum waris Islam tidak terlepas dari kehidupan beragama mereka. Maksudnya bahwa sebagai masyarakat yang beragama, dengan beragam suku bahasa, tentunya akan banyak mempengaruhi pola pikir serta sikap dalam memahami dan menjalankan sistem kewarisan yang berlaku. Begitu pula pemahaman tentang hal tersebut tidak merata kepada semua masyarakat di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka, karena kewarisan dalam Alquran merupakan hal yang unik, karena penelaannya membutuhkan pendekatan matematis, yang menggunakan angka pecahan. Sementara itu, masyarakat awam (masyarakat kebanyakan) tidak menguasai implementasi pembagian harta warisan, padahal pengalaman pembagian itu seharusnya segera berlangsung agar dapat dilakukan apabila calon pewaris wafat. Oleh karena itu mereka yang lebih mengetahui kewarisan inilah yang harus memberikan banyak kontribusi pada masyarakat. Mereka yang dimaksudkan adalah pemerintah, ulama dan semua pihak yang diberi tanggung jawab terhadap persoalan itu.

Sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, manusia harus mengadakan interaksi dengan sekelilingnya dengan tidak meninggalkan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Terutama bagi masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka kebiasaan ini sudah terjadi sejak dahulu dan sampai pada saat sekarang ini masih menjadi hal yang mendasar dan menjadi perdebatan jika akan dilaksanakan pembagian harta warisan bagian anak yang bekerja untuk menghidupi keluarga haruslah lebih banyak dibandingkan bagian anak yang kurang bekerja keras.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu ***“Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat* Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka”** karena sudah sangat terperinci dijelaskan dalam Alquran dan Hadis mengenai warisan, akan tetapi di tempat penulis mengadakan penelitian bahkan mungkin di tempat lain masih saja ada orang-orang yang tidak paham dengan pembagian warisan yang sesuai dengan syari’at Islam.

1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah penerapan hukum waris dan cara pembagiannya pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka?
3. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
4. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
2. Untuk mendeskripsikan cara pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
3. *Kegunaan Penelitian*

Peneliti mengharapkan bahwasanya hasil penelitian ini dapat berdaya guna sebagai:

1. Mengetahui pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
2. Mengetahui cara pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.
3. **Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan operasional untuk menghindari kekeliruan presepsi terhadap penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti menjabarkan definisi operasional ini diuraikan sebagaimana berikut:

1. Penerapan yang dimaksud disini adalah aktivitas daya berlakunya, dimana hukum kewarisan itu terlihat dalam praktek, dipraktekkannya hukum kewarisan itu kepada masyarakat Islam di Pengadilan Agama dan kewarisan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri oleh hakim yang memberikan kekuatan daya laku (hukum) atau dilakukan dalam kehidupan nyata oleh pihak yang bersangkutan.[[4]](#footnote-5)

Penerapan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah penerapan Hukum Kewarisan yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

1. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (negara). Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Defenisi hukum dari para ahli yang dipandang memadai formulasinya, antara lain:

Capitant: hukum adalah keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.

Drs. C. Utrecht, SH: hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

Roscoe Pound: hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.[[5]](#footnote-6)

Hukum yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

1. Waris adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang, setelah dia meninggal, berupa harta benda, hak-haknya, atau yang bukan bersifat kebendaan.[[6]](#footnote-7) dan pengertian lain dikemukakan bahwa kewarisan adalah suatu cara menyelesaikan perhubungan hukum, dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan, sebagai akibat dari meninggalnya seseorang.[[7]](#footnote-8)

Waris yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah harta peninggalan seseorang untuk keturunannya yang berada di wilayah Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

1. Hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga; (Mr. A. Pitlo).[[8]](#footnote-9) Adapun pandangan lain menyatakan bahwa hukum waris Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan, bagaimana kedudukannya masing-masing ahli waris, serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.[[9]](#footnote-10)

Hukum waris yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah aturan tentang pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

1. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang sangat luas dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka nilai.[[10]](#footnote-11) Masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri, atau yang bekerja disektor administrasi pemerintah.[[11]](#footnote-12)

Masyarakat yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mendiami atau bertempat tinggal di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa secara operasional penelitian ini dimaksudkan adalah untuk memaparkan atau mendeskripsikan *“Penerapan Hukum Waris pada Masyarakat* *Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka.”* agar praktek pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syari’at dapat dihilangkan atau paling tidak dapat diminimalisir.

1. *Idris Djakta,Taufik Yahya, Kompilasi hukum kewarisan Islam (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995) h. 3* [↑](#footnote-ref-2)
2. Aqli Farman, *Kewarisan dalam Alquran* (Jakarta: Grafindo, 1995), h. 3 [↑](#footnote-ref-3)
3. Abd Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Alquran* (Jakarta: Pascasarjana Syahid, 1989), h. 11 [↑](#footnote-ref-4)
4. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1981), h. 6 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 167 [↑](#footnote-ref-6)
6. Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris menurut Alquran dan Hadist (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 40* [↑](#footnote-ref-7)
7. Suhwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 9 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 171 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdullah Siduk, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Wijaya, 1982), h. 22 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid, h. 268* [↑](#footnote-ref-11)
11. Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 721 [↑](#footnote-ref-12)